

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

REPUTUGAN REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA
NOMOR : 84 TAHUN 1980

Tentung :

LEMBAGA KREDIT IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka menunjang usaha penyalenggaraan ke-sejahteraan Pegawai IKIP YOGYAKARTA, dirasa perlu menyelenggarakan dan atau mendirikan suatu Lembaga yang bertugas/bertfungsi memberikan bantuan kredit keuangan bagi Pegawai Negeri IKIP YOGYAKARTA.
- b. Bahwa Lembaga dimaksud sebenarnya efektif telah berjalan semenjak tahun 1974, oleh karenanya untuk memperoleh dasar hukum bagi keberlangsungan Lembaga tersebut perlu dikukuhkan adanya Lembaga tersebut dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 268 tahun 1965.
b. Nomor 9/1 tahun 1979.
3. Undang-undang Perbandaran Negara (ICW) Stbl. 1925 No. 448.

KEPUTUSAN :


MENETAPKAN
PERTAMA : Mengukuhkan berdirinya Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut dengan Lembaga Kredit.

KEDUA : Status
1) Lembaga Kredit adalah suatu Lembaga yang berada di bawah pengawasan dan pertanggungjawab kepala Rektor IKIP YOGYAKARTA.
2) Dalam pelaksanaan pengelolaan sehari-hari, Lembaga Kredit dikelola oleh pengurus yang terdiri atas :
1. Drs. M. Ulil Bachri, sebagai Ketua.
2. Drs. Purwadi, sebagai Bendahara.
3. Saidjene, sebagai Pengelola Kembukan.

KETIGA :

- KETIGA : Tujuan
Lembaga Kredit bertujuan memberikan bantuan pinjaman kredit keuangan kepada Negara-negara IKIP YOGYAKARTA yang membutuhkan dengan penekanan untuk keperluan-keperluan primer seperti tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain.
- KEEMPAT : Tata administrasi pelaksanaan pinjaman kredit keuangan di maksud, diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Segala kekayaan dan piutang Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA sejak tahun 1974 hingga likeluarannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kredit IKIP YOGYAKARTA sebagai mana dimaksud pada Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tgl. tenggal : 22 Oktober 1980



Tembusan kepada /th.:
1. Semua Pembantu Rektor
2. Semua Kepala Sire
3. Semua Dekan Fakultas
4. Direktur I3
5. Semua Kepala Lembaga/Bagian
6. Yang bersangkutan
7. Humas